





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK**  
**DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**Keterkaitan :**

- SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
- Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
- Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Alat tulis kantor
- Komputer/Scanner/Printer
- Jaringan Internet
- Kumpulan peraturan dan literatur
- Buku Pedoman

**Pencatatan dan Pendataan :**

- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
- Apabila tidak dibuat maka program yang disusun tidak sesuai kebutuhan peserta
- peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

### POS Penyusunan Naskah Model Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadmindistrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	
1	Mendisposisi Kasi Program untuk membuat model peningkatan kompetensi					Disposisi	2 jam	melaksanakan
2	Menugasi penyusun program untuk membuat model peningkatan kompetensi					Disposisi	2 jam	Disposisi
3	Mempelajari kebijakan Direktorat jendral GTK tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan					Kumpulan Peraturan	1 hari	Resume Kebijakan
4	Review model peningkatan kompetensi bidang bisnis dan pariwisata tahun lalu					Buku Pedoman peningkatan kompetensi	1 hari	Update Pedoman
5	Menyusun model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kemudian menyerahkan ke Kasi program					Kumpulan ResUME	4 hari	Draft naskah model peningkatan kompetensi PTK
6	Memvalidasi model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika setuju, dijadikan acuan penyusunan program. Jika tidak setuju dikembalikan ke kasi untuk diperbaiki.					Draft naskah model peningkatan kompetensi PTK yang telah diperbaiki	30 menit	Naskah model peningkatan kompetensi yang telah divalidasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	
7	Mendokumentasikan model peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan					Naskah model peningkatan kompetensi yang telah divalidasi	30 menit	Arsip dalam bentuk soft copy dan hard copy



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK**  
**DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**


**Dasar Hukum :**

Nomor SOP	: .../B8/SOP AP. 2/2019
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019
Tanggal Revisi	: 09 November 2019
Tanggal Efektif	: 18 November 2019
Disahkan Oleh	: Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
  NIP. 196405021993031002	Sabli, S.H., M.H.
Nama SOP	: Penyusunan Bahan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi PTK
<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja</li><li>2. Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat</li><li>3. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidikan dan tenaga kependidikan</li><li>4. Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi Pendidikan dan tenaga kependidikan</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	
1. SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK	
2. SOP Pengevaluasian Program Peningkatan Kompetensi PTK	
<b>Peringatan :</b>	
1. Apabila tidak dibuat maka program yang disusun tidak sesuai kebutuhan peserta	
2. SOP Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
1. Alat tulis kantor	
2. Komputer/Scanner/Printer	
3. Profil matriks kompetensi guru	
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
1. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	

**POS Penyusunan Bahan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Penyelesaian			Ketengaran	
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Kapus	Penyeusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadmindistrasi Umum	Kelengkapan		
1	Mendisposisi Kasi Program untuk menyusun Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi PTK						Program Kerja	1 jam	Disposisi
2	Menugasi pengolah data untuk mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk data base						Disposisi Kabid	1 jam	Disposisi
3	Mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk data base						Instrumen	3 hari	Data
4	Mengolah Data						Data	1 hari	Data
5	Menganalisis Data Tahun Berjalan Berdasarkan SIM Data Base yang sudah divalidasi untuk Kepentingan Analisis Kebutuhan Diklat Tahun Berikutnya						Data	3 hari	Konsep AKD
6	Me review konsep AKD hasil analisis	Tidak					Y <sub>a</sub>		Konsep AKD
7	Me review konsep AKD hasil analisis	Tidak					Tidak	3 hari	Konsep AKD


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Pengolah Data Peningkatan Kompetensi PTK	Kapus Peningkatan Kompetensi PTK				
8	Menetapkan AKD			Ya					
9	Mendokumentasikan AKD					Dokumen AKD	1 hari	Arsip	




 <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>  <b>PUTUS PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK</b>  <b>DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 77...B8/KP/2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: 09 November 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 18 November 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>: <b>Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata</b>       <b>Sabli S.H., M.H.</b>  <b>NIP 196405021983031002</b> </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>: Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga</td></tr> </table>	Nomor SOP	: 77...B8/KP/2019	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019	Tanggal Revisi	: 09 November 2019	Tanggal Efektif	: 18 November 2019	Disahkan Oleh	: <b>Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata</b>    <b>Sabli S.H., M.H.</b> <b>NIP 196405021983031002</b>	Nama SOP	: Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga
Nomor SOP	: 77...B8/KP/2019													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019													
Tanggal Revisi	: 09 November 2019													
Tanggal Efektif	: 18 November 2019													
Disahkan Oleh	: <b>Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata</b>    <b>Sabli S.H., M.H.</b> <b>NIP 196405021983031002</b>													
Nama SOP	: Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga													
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>		<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja</li> <li>Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat</li> <li>Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik</li> <li>Memiliki kemampuan menyusun Rancangan Anggaran Biaya</li> </ol>												
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK</li> </ol>		<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Komputer/Scanner/Printer</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>												
<p><b>Peringatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dibuat maka penyusunan Bahan Kerja Sama tidak terlaksana sebagaimana seharusnya.</li> </ol>		<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ol>												


## SOP Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadmindistrasi Umum	Kelengkapan	
1	Mendisposisi bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang bisnis dan pariwisata kepada Kasi program					Disposisi	1 jam
2	Melakukan koordinasi dan konfirmasi permintaan kerjasama dan menugasi Penyusun program untuk menyusun bahan kerjasama (Surat balasan, Rancangan Anggaran Biaya, Perjanjian kerja sama, Draft Program)					Disposisi	2 jam
3	Menyusun bahan kerjasama (Surat balasan, Rancangan Anggaran Biaya, Perjanjian kerja sama, Draft Program) dan menyerahkan ke Kasi Program		Tidak			Disposisi	4 hari
4	Memvalidasi draft bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika setuju menyampaikan kepada Kasi untuk diteruskan ke instansi mitra, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi untuk diperbaiki					Draft Bahan kerjasama yang telah disetujui	3 jam
5	Mendokumentasikan bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kasi program					Bahan kerja sama yang telah divalidasi	30 menit
							Arsip

 <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMERDAYAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA</p>	Nomor SOP : 78.../B8/SOP AP.2/2019 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2019 Tanggal Revisi : 09 November 2019 Tanggal Efektif : 18 November 2019 Disahkan Oleh :  <b>Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata</b>  <b>Sabli, S.H., M.H.</b> NIP 196405021993031002
	<b>Judul SOP</b> : Penyusunan Program Peningkatan Kompetensi PTK
	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
	1. Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja 2. Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat 3. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidikan dan tenaga kependidikan 4. Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi PTK
	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas 2. Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Organisasi 3. Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian 6. Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Scanner/Printer 3. Jaringan Internet
	<b>Pencatatan/Pendataan :</b>
	1. SOP Penyusunan Bahan dan Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi PTK
	<b>Peringatan :</b>
	1. Apabila tidak dibuat maka tidak ada acuan untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan 2. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

## SOP Penyusunan Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku	Keterangan	
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Kasi Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengolahan Data Peningkatan Kompetensi PTK	Widyaiswara	Kapus	Pengadmindistrasi Umum	Kelempakan	
1	Memberikan arahan dan mendisposisi Kasi Program untuk membuat draft program peningkatan kompetensi PTK							Disposisi	1 jam	Disposisi
2	Memberikan arahan dan menugasi penyusun program untuk membuat draft program Peningkatan Kompetensi							Disposisi	1 jam	Disposisi
3	Menentukan moda diklat berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)							AKD	3 jam	Draft Moda Diklat
4	Menyusun draft Pedoman Program Kegiatan Berdasarkan Hasil AKD							Draft Moda Diklat	3 jam	Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK
5	Mengkoordinasikan draft pedoman program kegiatan peningkatan kompetensi dengan Widyaiswara dalam penyusunan Kurikulum							Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK	2 hari	Koordinasi
6	Menyusun Kurikulum Diklat							Kurikulum Diklat	5 hari	Kurikulum Diklat

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengolah Data Peningkatan Kompetensi PTK	Widyaiswara	Kapus	Pengadmi nistrasi Umum	Waktu	
7	Memeriksa Konsep Draf Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jika setuju menyampaikan kepada kasi Program. Jika tidak setuju menyerahkan kepada penyusun kurikulum	Tidak						Kurikulum Diklat	1 hari	Kurikulum Diklat yang sudah diparaf
8	Menetapkan Kurikulum Diklat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan							Kurikulum Diklat yang sudah diparaf	1 hari	Kurikulum Diklat.
10	Mendokumentasikan Pedoman peningkatan kompetensi dan kurikulum diklat							Pedoman dan Kurikulum Diklat	30 menit	Arsip



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PUSAT PENGENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

### Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Keterkaitan :

- SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK
- SOP Pengevaluasi Program Peningkatan Kompetensi PTK

### Peringatan :

- Apabila tidak dibuat maka program yang disusun tidak sesuai kebutuhan peserta peringkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

### Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja
- Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
- Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

### Peralatan/Perlengkapan :

- Alat tulis kantor
- Komputer/Scanner/Printer
- Profil matriks kompetensi guru

### Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

Nomor SOP - AP : 74 /B8/SOP AP. 2/2019  
Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2019  
Tanggal Revisi : 09 November 2019  
Tanggal Efektif : 18 November 2019  
Disahkan Oleh : Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Sabili S.H., M.H.  
NIP.196405021993031002  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

**POS Penyusunan Bahan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Pengolah Data Peningkatan Kompetensi PTK	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Kapus	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisi Kasi Program untuk menyusun Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi PTK							Program Kerja	1 jam	Disposisi	
2	Menugasi pengolah data untuk mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk bentuk data base							Disposisi Kabid	1 jam	Disposisi	
3	Mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk bentuk data base							Instrumen	3 hari	Data	POS Penyusunan Instrumen
4	Mengolah Data							Data	1 hari	Data	
5	Menganalisis Data Tahun Berjalan Berdasarkan SIM Data Base yang sudah divalidasi untuk Kepentingan Analisis Kebutuhan Diklat Tahun Berikutnya							data	3 hari	Konsep AKD	
6	Me rview konsep AKD hasil analisis			Tidak				Konsep AKD	3 hari	Konsep AKD	
7	Me rview konsep AKD hasil analisis			Ya			Tidak	Konsep AKD	3 hari	Konsep AKD	
8	Menetapkan AKD					Ya		Konsep AKD	3 hari	AKD	
9	Mendokumentasikan AKD							Dokumen AKD	1 hari	Arsip	